



P E N E T A P A N

Nomor: 677/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MURTADLA, Laki Laki, Lahir di Lamongan, Tanggal 25 Mei 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Gary II-A No.27 Gg.Lidah Buaya Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 677/Pdt.P/2018/PN.Mdn.tanggal 3 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam akte lahir Anak Pemohon yang bernama Laelatul Azizah Nomor 1271-LT-20072012-0018 teranggal 20 Juli 2012 ada kesalahan penulisan nama Pemohon, yang mana tertulis "MURTADHO" sedangkan sebenarnya harus teretulis "MURTADLA";
2. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
3. Bahwa pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk tertib Administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selajutnya memberikan penetapan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Laelatul Azizah Nomor 1271-LT-20072012-0018 tertanggal 22 Juli 2012 yang semula tertulis "MURTADHO" dibetulkan menjadi "MURTADLA";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan perubahan dan tidak menambah dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan KTP Pemohon An.MURTADLA yang telah dilegalisir dan dinazagelan di beri tanda (bukti P- 1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta lahir anak pemohon An. LAELATUL AZIZAH No. : 1271-LT-20072012-0018, tanggal 20 Juli 2012 yang telah dilegalisir dan dinazagelan diberi tanda (bukti-P2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akte Nikah No : 553/44/XII/2007, tanggal 26 Desember 2007 yang telah dilegalisir dan dinazagelan diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1271090705120003 yang telah dilegalisir dan dinazagelan diberi tanda P – 4) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yakni sebagai sebagai berikut :

1. Saksi Ali Hamdi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2018/PN Mdn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan tersebut, karena nama Pemohon di Akte Kelahiran anaknya salah yang tertulis MURTADHO dan yang seharusnya MURTADLA ;
- Bahwa dahulu Pemohon tidak memperhatikan namanya tersebut sehingga sekarang pemohon memperbaikinya ;
- Bahwa pemohon sudah lama di Medan ;

2. Saksi M.Shohib, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi adik Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan tersebut, karena nama Pemohon di Akte Kelahiran anaknya salah yang tertulis MURTADHO dan yang seharusnya MURTADLA ;
- Bahwa dahulu Pemohon tidak memperhatikan namanya tersebut sehingga sekarang pemohon memperbaikinya ;
- Bahwa pemohon sudah lama di Medan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama LAELATUL AZIZAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan, nama Pemohon tertulis "MURTADHO" yang seharusnya menjadi "MURTADLA" ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah membuat Akta Kelahiran dan dari keterangan para saksi yang didengar dipersidangan ternyata telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon di akte Kelahiran anak Pemohon yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu "MURTADHO" seharusnya "MURTADLA" maka untuk memudahkan dan memastikan identitas Pemohon didalam dokumen maka pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di akte kelahiran anak pemohon dari "MURTADHO" menjadi "MURTADLA", dengan demikian Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon diperintahkan untuk melaporkan adanya pembetulan nama pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan adanya pembetulan tersebut pada Register yang disediakan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan ini ;

Menimbang, oleh karena Permohonan bersifat partij, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama Laelatul Azizah Nomor 1271-LT-20072012-0018 tertanggal 22 Juli 2012 yang semula tertulis "MURTADHO" dibetulkan menjadi "MURTADLA";
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya pembetulan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan membuat catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).- ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami : GOSEN BUTAR BUTAR, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : NETTY RIAMA, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

NETTY RIAMA, SH.MH,
BUTAR.SH.,M.Hum.

GOSEN BUTAR

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Proses	Rp.	150.000,-
4. Panggilan	Rp.	150.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
5. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
J u m l a h	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)